

LAMPIRAN

Lampiran 1

Variabel sistem proteksi aktif menurut Permen PU No. 26/PRT/M/2008

NO	VARIABEL	PERSYARATAN
1	Deteksi dan Alarm	Sistem deteksi dan alarm harus dipasang pada semua bangunan kecuali kelas 1a Tersedia detektor panas Dipasang alat manual pemacu alarm Jarak tidak > dari 30 m dari titik alarm
2	Pemadam api Ringan	Jumlah sesuai dengan luasan bangunannya. Jarak penempatan antar alat maksimal 25 m
3	Hidran gedung	Tersedia sambungan slang diameter 35 mm dalam kondisi baik, panjang selang minimal 30 m dan tersedia kotak untuk menyimpan. Maksimal luas area 1000 m
4	Springkler	Jarak max. Sprinkler : Bahaya kebakaran ringan, sedang - 4,6 m dan bahaya kebakaran berat -3,7 m
5	Pengendali Asap	Fan pembuangan asap akan berputar berurutan setelah aktifnya detector asap yang ditempatkan dalam zona sesuai dengan reservoir asap yang dilayani fan. Detektor asap harus dalam keadaan bersih dan tidak terhalang oleh benda lain disekitarnya.

		<p>Di dalam kompartemen bertingkat banyak, system pengolahan udara beroperasi dengan menggunakan seluruh udara segar melalui ruang kosong bangunan tidak menjadi satu dengan cerobong pembuangan asap</p>
		<p>Tersedia Panel control manual dan indicator kebakaran serta buku petunjuk pengoperasian bagi petugas jaga</p>
6	Deteksi Asap	<ul style="list-style-type: none"> - Pada ruang dapur dan area lain yang sering mengakibatkan terjadinya alarm palsu dipasang alarm panas, terkecuali telah dipasang sprinkler. - Detektor asap yang terpasang dapat mengaktifkan system pengolahan udara secara otomatis, system pembuangan asap, ventilasi asap dan panas - Jarak antar detector < 20 m dan < 10 m dari dinding pemisah atau tirai asap
7	Sistem pasokan daya listrik darurat	<p>Daya yang disuplai sekurangnya dari 2 sumber yaitu sumber daya listrik PLN, atau sumber daya darurat berupa Batere, Generator, dll</p>
		<p>Semua instalasi kabel yang melayani sumber daya listrik darurat harus memenuhi kabel tahan api selama 60 ‘, catu daya dari sumber daya ke motor harus memenuhi ketentuan</p>
		<p>Memenuhi cara pemasangan kabel yang termuat dalam PUIL.</p>

8	Pusat pengendali kebakaran	Tersedia dengan peralatan yang lengkap, dan dapat memonitor bahaya kebakaran yang akan terjadi.
---	----------------------------	---

Persyaratan sistem proteksi aktif menurut Permen PU No. 26/PRT/M/2008

Lampiran 2

Peraturan tentang Tipe konstruksi tahan api

Ketinggian (dalam jumlah lantai)	Kelas Bangunan	
	2, 3, 9	5, 6, 7, 8
4 atau lebih	A	A
3	A	B
2	B	C
1	C	C

Sumber : Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum

Lampiran 3

Peraturan Persyaratan Proteksi Bukaannya

No	Variabel	PERSYARATAN
1	Proteksi Bukaannya	<input type="checkbox"/> Bukaannya harus dilindungi, diberi penyetop api
		<input type="checkbox"/> Bukaannya Vertikal dari dinding tertutup dari bawah sampai atas disetiap lantai diberi penutup tahan api.
		<input type="checkbox"/> Sarana proteksi pada bukaannya :
		Pintu kebakaran, Jendela kebakaran, pintu penahan Asap dan penutup api sesuai dengan standar pintu kebakaran daun pintu dapat berputar disatu sisi.
		Pintu mampu menahan asap 200° C
		Tebal daun pintu 35 mm
		<input type="checkbox"/> Lebar bukaannya pintu keluar harus tidak lebih ½ dari panjang dinding tahan api
		<input type="checkbox"/> Tingkat isolasi min. 30 menit
		<input type="checkbox"/> Harus menutup sendiri / otomatis

Lampiran 4

Persyaratan Jarak Antar bangunan

NO	TINGGI BANGUNAN GEDUNG	JARAK MINIMUM ANTAR GEDUNG
1	s/d 8	3
2	> 8 s/d 14	> 3 s/d 6
3	> 14 s/d 40	> 6 s/d 8
4	> 40	> 8

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/Kpts/2000

(Tabel 3)

Lampiran 5

Persyaratan Sistem Keselamatan Jiwa

NO	VARIABEL	PERSYARATAN
1	Sarana jalan keluar	<input type="checkbox"/> Minimal perlantai 2 exit dengan tinggi efektif 2,5 m
		<input type="checkbox"/> Setiap exit harus terlindung dari bahaya kebakaran.
		<input type="checkbox"/> Jarak tempuh maksimal 20 meter dari pintu keluar.
		<input type="checkbox"/> Ukuran minimal 200 cm
		<input type="checkbox"/> Jarak dari suatu exit tidak > 6 m
		<input type="checkbox"/> Pintu dari dalam tidak buka langsung ke tangga,
		<input type="checkbox"/> Penggunaan pintu ayun tidak mengganggu proses jalan keluar.
		<input type="checkbox"/> Disediakan lobby bebas asap dengan TKA 60/60/60 terdapat Pintu keluar diberi tekanan positif.
		<input type="checkbox"/> Exit tidak boleh terhalang
<input type="checkbox"/> Exit menuju ke R. Terbuka		
2	Petunjuk arah jalan keluar	<input type="checkbox"/> Konstruksi tahan minimal 2 jam
		<input type="checkbox"/> Harus bebas halangan
		<input type="checkbox"/> Lebar minimal 200 cm.
		<input type="checkbox"/> Jalan terusan yang dilindungi terhadap
		<input type="checkbox"/> kebakaran, Bahan tidak mudah terbakar, Langit-langit punya ketahanan
		<input type="checkbox"/> Penjalaran api tidak < 60 menit
		<input type="checkbox"/> Pada tingkat tertentu elemen bangunan bisa mempertahankan stabilitas struktur bila terjadi kebakaran

		<input type="checkbox"/> Dapat mencegah penjalaran asap kebakaran.
		<input type="checkbox"/> Cukup waktu untuk evakuasi penghuni
		<input type="checkbox"/> Akses ke bangunan harus disediakan bagi tindakan petugas kebakaran
3	Penerangan darurat	<input type="checkbox"/> System pencahayaan darurat harus dipasang disetiap tangga yang dilindungi terhadap kebakaran, disetiap lantai dengan luas lantai > 300 m ² , disetiap jalan terusan, koridor.
		<input type="checkbox"/> Desain Sistem pencahayaan Keadaan darurat beroperasi otomatis, memberikan pencahayaan yang cukup, dan harus memenuhi standar yang berlaku
		<input type="checkbox"/> Tanda exit jelas terlihat dan dipasang berdekatan dengan pintu yang memberikan jalan keluar langsung, pintu dari suatu tangga, exit horizontal dan pintu yang melayani exit
		<input type="checkbox"/> Bila exit tidak terlihat secara langsung dengan jelas oleh penghuni, harus dipasang tanda petunjuk dengan tanda panah penunjuk arah
		<input type="checkbox"/> Setiap tanda exit harus jelas dan pasti, diberi pencahayaan yang cukup, dipasang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gangguan listrik, tanda petunjuk arah keluar harus memenuhi standar yang berlaku

		<input type="checkbox"/> Tempat berkumpul sementara
		<input type="checkbox"/> Tempat berkumpul harus sesuai dengan jumlah penghuni, minimal 0,3 m ² tiap orang.
		<input type="checkbox"/> Sarana komunikasi darurat
		<input type="checkbox"/> Sarana komunikasi darurat harus menggunakan sistem khusus, sehingga apabila sistem tata suara umum rusak, maka sistem telepon darurat tetap dapat bekerja.
		<input type="checkbox"/> Komunikasi darurat harus terpisah dari instalasi lainnya, dan dilindungi terhadap bahaya kebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api.

Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang sistem keselamatan jiwa